

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

**PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk.
(PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. disingkat PT. BANK BANTEN, Tbk.)**

Direksi PT Bank Pundi Indonesia, Tbk (PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. disingkat PT. Bank Banten, Tbk.) (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2016
Waktu : Pukul 10.22 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Jl.RS.Fatmawati No.12, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana akuisisi dan dokumen terkait rencana akuisisi tersebut, termasuk Rancangan Akuisisi dan draft Akta Akuisisi atas Perseroan oleh PT. Banten Global Development melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV, Penawaran Umum Terbatas V dan Pembelian Saham dari PT. Recapital Securities dan pemegang saham lainnya;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila diperlukan sehubungan dengan akuisisi Perseroan oleh PT. Banten Global Development;
3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Ivy Santoso	Direktur Utama
2. M. Puguh Djiwanto	Direktur
3. Beni Nurtantjo	Direktur
4. Lungguk Gultom	Direktur
5. Taufik Hakim	Direktur

Dewan Komisaris:

1. Endriartono Sutarto	Komisaris Utama/Independen
2. YA.Didik Cahyanto	Komisaris

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.834.323.552 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 82,14% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada Setiap Mata Acara Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, kecuali untuk Mata Acara Rapat Ketiga, keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	8.834.238.552 suara atau kurang lebih 99,999 %	85.000 suara atau 0,001 %	-
Mata Acara II	8.834.238.552 suara atau kurang lebih 99,999 %	85.000 suara atau 0,001 %	-

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

I. Menyetujui Akuisisi/pengambilalihan Saham Perseroan oleh PT Banten Global Development (BGD) dengan jumlah tidak kurang dari 68% (enam puluh delapan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui tiga tahapan sebagai berikut:

- Tahap I dilakukan melalui penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada kuartal kedua tahun 2016 yang akan dilaksanakan sesuai dengan POJK 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") ("POJK No. 32/2015") dan peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. Setelah Tahap I dilaksanakan, PT BGD akan memiliki tidak kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
- Tahap II dilakukan melalui penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada kuartal ketiga tahun 2016 yang akan dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. Setelah Tahap II dilaksanakan, PT BGD akan memiliki tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
- Tahap III dilakukan melalui pembelian saham yang dimiliki oleh PT Recapital Securities (RCS) dan pemegang saham lainnya. Setelah Tahap III dilaksanakan, PT BGD akan memiliki tidak kurang dari 68% (enam puluh delapan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Dalam PUT IV, Perseroan akan menerbitkan saham dengan Seri Saham baru sebanyak-banyaknya 35.416.600.785 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam belas juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham. Perseroan akan menerbitkan kepada PT RCS sejumlah sebanyak-banyaknya 24.028.905.093 (dua puluh empat miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu sembilan puluh tiga) HMETD dan dengan ini ditegaskan bahwa akan dilakukan penyerahan saham dalam bentuk hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham sebanyak-banyaknya Rp129.638.292.489,- berupa pinjaman dari pihak berelasi yaitu Green Resources International Limited sebagai tindak lanjut dari keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 10 Juni 2016.

Dalam PUT V, Perseroan akan menerbitkan saham baru sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku melalui penerbitan HMETD.

Sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Induk yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2016 dan Perjanjian Jual Beli Bersyarat HMETD antara PT BGD dan PT RCS tanggal 10 Juni 2016, untuk menjamin agar PT BGD dapat memperoleh saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT IV dan V, maka PT RCS tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV dan V tersebut dan telah berjanji untuk mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada PT BGD sebagai calon pemegang saham pengendali yang baru Perseroan.

Dalam tahap III, PT BGD akan membeli sejumlah saham dari PT RCS dan pemegang saham lainnya sehingga setelah penyelesaian tahap III PT BGD akan memiliki tidak kurang dari 68% (enam puluh delapan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Akuisisi ini akan menjadi efektif setelah semua persyaratan terpenuhi termasuk antara lain:

- (i) baik Perseroan dan PT BGD, PT RCS dan penjual saham lainnya harus telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dan pemenuhan semua syarat sebagaimana disyaratkan berdasarkan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, termasuk telah membuat, menandatangani, dan menyerahkan usulan akuisisi dan rencana akuisisi, serta mengumumkan rencana akuisisi tersebut dengan cara yang ditentukan berdasarkan PP No 28 Tahun 1999 atau (b) setiap peraturan terkait lainnya (sebagaimana yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan) dan telah memenuhi semua syarat sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyerahan Modal dan
- (ii) izin akuisisi dari OJK yang membuktikan PT BGD telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan sebagai calon Pemegang

Saham Pengendali (PSP) dan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham tidak kurang dari 68%.

Sehubungan dengan perubahan struktur pengambilalihan, pengambilalihan tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendali dan terjadinya pengambilalihan bank dengan status perusahaan terbuka sebagaimana diatur Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51.KEP/DIR/1999 tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-264/BL/2011 tanggal 31-05-2011 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas dan PP No 28 Tahun 1999.

II. Menyetujui Rancangan Akuisisi dan Konsep Akuisisi, sebagaimana telah dijelaskan dan telah dibagikan kepada para pemegang saham.

III. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan persetujuan tersebut di atas dalam rangka memenuhi persyaratan akuisisi dan peraturan perundangan yang berlaku serta menyatakan dalam akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data kepada Menteri Hukum dan HAM RI sehubungan dengan perubahan komposisi pemegang saham hasil dari akuisisi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua :

a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :
- Merubah Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;

- Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan merubah keputusan pertama dan mata acara ketiga Rapat Pertama, yaitu dengan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menyetujui :

a. Pengeluaran saham baru dengan nilai nominal yang berbeda sehingga saham Perseroan terdiri dari saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp18,00 (delapan belas Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.D.6, Pengeluaran saham dengan nilai nominal yang berbeda hanya dapat dilakukan apabila harga pasar saham EMITEN berada di bawah nilai nominal.

Pada saat ini Nilai Nominal saham Perseroan adalah sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham sedangkan harga saham Perseroan pada penutupan Bursa hari terakhir sebelum RUPS Kedua adalah sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima Rupiah)

Perbedaan nilai nominal tersebut dengan memenuhi peraturan Pasar Modal antara lain bahwa Saham Seri A dan Saham Seri B mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat dan Saham dengan nilai nominal lama tidak dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru.

b. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000.004,- (lima triliun empat Rupiah)

- Merubah Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dari Anggaran Dasar.

b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dihadapan Notaris dan selanjutnya meminta persetujuan/pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mata Acara Ketiga :

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diantaranya dilaksanakan sehubungan dengan akuisisi Perseroan oleh PT Banten Global Development.

Diusulkan memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Bpk. Endriartono Sutarto	sebagai Komisaris Utama (Independen)
- Bpk. I Goesti Viraguna Bagoes Oka	sebagai Komisaris Independen
- Bpk. YA Didik Cahyanto	sebagai Komisaris

Direksi :

- Ibu Ivy Santoso	sebagai Direktur Utama
- Bpk. Beni Nurtantjo	sebagai Direktur
- Bpk. M. Puguh Djiwanto	sebagai Direktur

terhitung sejak ditutupnya Rapat, kecuali untuk :

- Bapak YA Didik Cahyanto sebagai Komisaris berlaku efektif pemberhentiannya terhitung setelah tanggal dimana salah satu anggota Komisaris yang baru diangkat telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* dan;

- Bapak M. Puguh Djiwanto sebagai Direktur berlaku efektif pemberhentiannya terhitung setelah tanggal dimana salah satu anggota Direksi yang baru telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test*.

Menyetujui mengangkat Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

- Ibu Ivy Santoso	sebagai Komisaris Utama
- Bpk. M.Badruzaman	sebagai Komisaris Independen
- Bpk. Asmudji Hermani Wahyudi	sebagai Komisaris
- Bpk. Zulkarnain	sebagai Komisaris Independen
- Bpk. Thomas Albert Pantouw	sebagai Komisaris Independen

Direksi :

- Bpk. Heru Sukanto	sebagai Direktur Utama
- Bpk. Johannes Saragih	sebagai Direktur
- Bpk. Fahmi Bagus Mahesa	sebagai Direktur

Pengangkatan Bapak dan Ibu anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut diatas berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari OJK atas *Fit and Proper Test* yang bersangkutan, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan sebelum diperoleh Persetujuan OJK atas *Fit and Proper Test* adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Bpk. YA. Didik Cahyanto	sebagai Komisaris
---------------------------	-------------------

Direksi :

- Bpk. M. Puguh Djiwanto	sebagai Direktur
- Bpk. Taufik Hakim	sebagai Direktur
- Bpk. Lungguk Gultom	sebagai Direktur

Dan susunan Pengurus Perseroan setelah diperoleh Persetujuan *Fit and Proper Test* adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Ibu Ivy Santoso	sebagai Komisaris Utama
- Bpk. M.Badruzaman	sebagai Komisaris Independen
- Bpk. Asmudji Hermani Wahyudi	sebagai Komisaris
- Bpk. Zulkarnain	sebagai Komisaris Independen
- Bpk. Thomas Albert Pantouw	sebagai Komisaris Independen

Direksi :

- Bpk. Heru Sukanto	sebagai Direktur Utama
- Bpk. Johannes Saragih	sebagai Direktur
- Bpk. Fahmi Bagus Mahesa	sebagai Direktur
- Bpk. Taufik Hakim	sebagai Direktur Independen
- Bpk. Lungguk Gultom	sebagai Direktur Independen

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan pemberitahuan perubahan Pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juli 2016
Direksi Perseroan